


STRUKTUR KEPENGURUSAN LPM KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN KECAMATAN BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN MASA BHAKTI 2019 – 2024



LPM KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN

SK Pembentukan: 16/SK/KTS/2019 Tanggal 01 Agustus 2019

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup